



Media: Seputar Indonesia

Hari: Jumat

Tanggal: 31 Maret 2017

Halaman: 15

Perda Menara Telekomunikasi Perlu Segera Disahkan

YOGYAKARTA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik idealnya harus segera disahkan. Sebab, regulasi itu justru bisa dijadikan pijakan oleh DPRD Kota Yogyakarta untuk menagih komitmen Pemkot Yogyakarta menertibkan menara ilegal.

“Seharusnya dengan adanya pengesahan raperda menjadi perda, DPRD bisa memiliki amunisi lebih untuk melakukan pengawasan. Apalagi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif didasarkan oleh aturan hukum seperti perda yang tidak dijalankan dengan baik oleh eksekutif,” kata pengamat Hukum Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Richo Andi Wibowo, yang memberikan pendapatnya terkait polemik

menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta, Rabu (29/3). Diketahui, Pemkot Yogyakarta sempat beralasan belum bisa menertibkan menara ilegal karena kekosongan regulasi sehingga masih perlu dilakukan kajian hukum secara khusus. Sejauh ini, untuk menertibkan bangunan yang melanggar, Kota Yogyakarta hanya memiliki Perda No 2/2012 tentang Bangunan Gedung.

Namun perda itu tak mengatur secara jelas keberadaan konstruksi bangunan jenis menara telekomunikasi. Pemkot juga beralasan masih menunggu raperda disahkan yang kemudian disusul penerbitan peraturan wali kota sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Richo menilai perlu dipertanyakan apakah tekanan yang dilakukan oleh kalangan Dewan berupa menolak penge-

sahan Raperda Menara Telekomunikasi pada rapat paripurna pekan lalu adalah hal yang tepat. Terlebih, indikator keberhasilan kinerja lembaga legislatif tersebut juga dilihat dari seberapa banyak capaian produk hukum yang dihasilkan.

“Ditinjau dari perspektif ini, maka sikap menunda pengesahan malah bisa dipandang sebagai perbuatan yang merugikan lembaga DPRD itu sendiri. Kalau membaca pemberitaan media, materi raperda kan juga sudah rampung, tak ada kendala,” papar pria yang telah merampungkan disertasi di Utrecht University Belanda mengenai Mencegah Maladministrasi pada Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia ini.

Salah satu kekhawatiran Dewan yaitu Pemkot tak kunjung menertibkan menara ile-

gal setelah Raperda Menara Telekomunikasi disahkan, seperti kasus reklame, menurutnya bukan merupakan alasan yang tepat.

Karena Dewan memiliki kewenangan mengkritisi dan memberikan tekanan politik dengan cara memanggil dan meminta pertanggungjawaban dinas terkait hingga kepala daerah.

Forum Pemantau Independen Fakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta kemarin melakukan pantauan terhadap keberadaan menara telekomunikasi ilegal. “Belum ada yang ditertibkan,” kata Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Winarta.

Winarta mendesak agar persoalan menara ilegal ini ditindaklanjuti secara serius oleh Pemkot Yogyakarta. Pihaknya menduga ada oknum-

oknum yang bermain dibalik persoalan ini sehingga tak kunjung ada upaya peneroban.

Pansus Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik sejak proses pembahasan raperda juga berulang kali meminta eksekutif segera menertibkan menara ilegal.

“Kami sudah minta untuk dirobokkan dan dicatat siapa yang mendirikan untuk diberi sanksi,” ungkap Ketua Pansus Menara Telekomunikasi, Agung Damar Kusumandaru.

Dari pandangan pansus, maraknya menara telekomunikasi yang berdiri ilegal juga disebabkan karena adanya kekosongan regulasi. Agung menyebut seharusnya saat paripurna pekan lalu raperda bisa disahkan sehingga bisa memberi payung hukum penerbitan.

ristuhanafi

-Din PM dan Perizinan
-FORPI
-Satpol PP

Netral
Segera
Umum
Diketahui

Sifat	Tindak Lanjut
☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Plt. Kepala
Sekretaris
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005